



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UTILITAS KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa, memerlukan infrastruktur jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang modern guna meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas kabel, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Cirebon;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan utilitas kabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan alam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

- Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
  14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
UTILITAS KABEL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7. Jaringan Utilitas Kabel adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi dan informasi sejenisnya.
8. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
9. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
12. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

13. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14. Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.
15. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel berdasarkan asas:
  - a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
  - b. mengutamakan kepentingan umum;
  - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
  - d. keamanan;
  - e. ketertiban;
  - f. keselamatan umum; dan
  - g. estetika.
- (2) Maksud penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel untuk menjamin:
  - a. penempatan Jaringan Utilitas sesuai peruntukannya; dan
  - b. penempatan Jaringan Utilitas kabel secara terpadu dan tertib berkesinambungan.
- (3) Tujuan penyelenggaraan pengaturan Jaringan Utilitas Kabel untuk mewujudkan:
  - a. keterpaduan keteraturan penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - b. pengaman fungsi jalan;
  - c. keamanan konstruksi jalan; dan
  - d. kenyamanan, kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

BAB III  
PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS KABEL

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah Kota berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang guna Menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan Instansi dan perangkat daerah terkait, guna menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

#### Pasal 6

- (1) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 dan rincian data Jaringan Utilitas.
- (2) Setiap program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua  
Penempatan Jaringan Utilitas Kabel

Pasal 7

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Kabel dapat dilakukan:
  - a. bawah tanah; dan/atau
  - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*) dan/atau penempatan di bawah Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penempatan pada Rumija, Rumaja, jembatan, dan Jalan lintas bawah (*under pass*).
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di atas tanah dan di bawah tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah, dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
  - b. tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.
- (3) Penempatan Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan:
  - a. diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan

b. tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota

#### Pasal 9

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya wajib membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

#### Pasal 10

Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

#### Pasal 11

- (1) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan Utilitas yang ditempatkan melewati persil hak milik perorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik persil yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 12

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Instansi atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Instansi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Apabila kerjasama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Instansi atau pihak lain harus menyerahkan sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Pemerintah Daerah Kota dan menjadi barang milik Daerah Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI JARINGAN  
UTILITAS KABEL

Pasal 14

Pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas Kabel wajib memenuhi persyaratan:

- a. ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 11;
- b. dilarang merusak Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*);
- c. dilarang merusak sarana dan prasarana milik Daerah

Kota dan/atau pihak lain; dan

- d. Jaringan Utilitas diatas Rumija direlokasi ke sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*) paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*).

#### Pasal 15

- (1) Setiap pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas Kabel harus:
  - a. memperbaiki atau mengganti atas terjadinya kerusakan Jaringan Utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
  - b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan sarana dan prasarana milik Daerah Kota dan/atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Perbaikan atau penggantian atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata cara dan spesifikasi teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan Jalan untuk penempatan Jaringan Utilitas Kabel di atas Rumija, dan di bawah Rumija, wajib diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.
- (2) Pelaksanaan perbaikan penggalian dan/atau pemotongan Jalan untuk penempatan Jaringan Utilitas Kabel di atas Rumija dan di bawah Rumija, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya Instansi.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam Izin yang diberikan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian dilakukan oleh Instansi sesuai ketentuan dalam Izin yang diberikan.
- (2) Biaya perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas Kabel akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah Kota, pemilik Jaringan Utilitas kabel wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Biaya pemindahan Jaringan Utilitas Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.

### BAB V

#### JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 19

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, guna pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas Kabel yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Jaminan pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas Kabel yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah Kota.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat penempatan Jaringan Utilitas kabel.
- (2) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang- kurangnya selama masa pelaksanaan ditambah 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (3) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pergantian setelah mendapatkan surat peringatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana yang rusak akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas Kabel telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Pasal 21

- (1) Besarnya nilai jaminan pemeliharaan adalah sebesar jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Masa jaminan pemeliharaan berlaku sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sejak jaminan pelaksanaan perbaikan berakhir.
- (3) Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah, apabila setelah mendapatkan surat peringatan dari Perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, Instansi tetap melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat pemeliharaan Jaringan Utilitas kabel.

- (4) Jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada Instansi setelah Instansi melaksanakan kewajiban perbaikan atas sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pemeliharaan Jaringan Utilitas Kabel.

## BAB VI

### PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

#### Pasal 22

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah Kota dimanfaatkan oleh Instansi untuk penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pemanfaatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penempatan jaringan pipa; dan
  - b. penempatan jaringan kabel.

## BAB VII

### IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

#### Bagian Kesatu Izin

#### Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di wilayah Daerah Kota wajib memiliki Izin Penempatan Jaringan Utilitas dari Wali Kota.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemohon kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Masa Berlakunya Izin

#### Pasal 24

- (1) Izin Penempatan Jaringan Utilitas mulai berlaku pada saat izin dikeluarkan.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Izin yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya apabila:
  - a. masa berlakunya Izin berakhir; dan
  - b. pelaksanaan pekerjaan belum selesai.
- (4) Perpanjangan masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin oleh pemegang Izin kepada Wali Kota sebelum berakhirnya Izin.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi serta alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam penempatan Jaringan Utilitas di Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah Kota; dan
  - b. melakukan sosialisasi produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas serta pemeliharaan Jaringan Utilitas.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel meliputi:
  - a. pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas Kabel; dan
  - b. kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan Jaringan Utilitas Kabel.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan dan perbaikan bekas galian penempatan Jaringan Utilitas kabel dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Pasal 27

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

## BAB IX

### PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota memberikan Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - c. penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - d. penghentian tetap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - e. pembekuan izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - f. pencabutan izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
  - g. pencairan jaminan; dan/atau
  - h. perintah pembongkaran.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Setiap Instansi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel.
- (3) Setiap Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel dan pembekuan izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel.
- (4) Setiap Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Kabel, pencabutan izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel, dan perintah pembongkaran.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan

penempatan Jaringan Utilitas Kabel sampai dengan diperolehnya izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel.

- (2) Setiap Instansi yang tidak memiliki izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Setiap Instansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Jaringan Utilitas Kabel yang telah terpasang di Kawasan Perkotaan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat beroperasi sampai masa perencanaan habis masa berlakunya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 36

Instansi harus melaporkan Jaringan Utilitas kabel yang telah dipasang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku dan menyampaikan gambar akhir tata letak Jaringan Utilitas Kabel, untuk menjadi pertimbangan teknis dalam penerbitan izin penempatan Jaringan Utilitas Kabel.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 April 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 1 / 53 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UTILITAS KABEL

I. UMUM

Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi logis meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan, kebutuhan dasar dalam bentuk fasilitas penunjang kebutuhan hidup baik berupa penerangan maupun kebutuhan teknologi informasi. Dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut disemua wilayah termasuk di Kota Cirebon pembangunan sarana prasarana berupa utilitas yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin gencar dilakukan. Semakin kompleksnya pembangunan terjadi guna mengimbangi kebutuhan masyarakat memberikan dampak terhadap pembangunan itu sendiri, jika dikaitkan dengan kesinambungan, keseimbangan lingkungan, estetika, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Agar terciptanya pembangunan yang berkesinambungan terintegrasi dan berorientasi kepada pelayanan publik terutama dalam hal memberikan kenyamanan terhadap lingkungan dan masyarakat maka perlu dirumuskan suatu sistem penyelenggaraan utilitas kabel yang baik di Kota Cirebon sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas jaringan utilitas tersebut, tidak menimbulkan persoalan baru.

Maka secara teknis perlu satu regulasi ditingkat daerah yang menjamin keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan/atau di atas tanah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan diarahkan untuk menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi dan/atau swasta.

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan utilitas; Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; perizinan, pengawasan

dan pengendalian atas pekerjaan penempatan jaringan utilitas kabel di Kota Cirebon. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai pengaduan masyarakat, ketentuan sanksi dan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam penempatan jaringan utilitas oleh Instansi di wilayah Kota Cirebon.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 116